

PERTEMUAN 4

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 2 Maret 2017. Nomor : 500/pen.Pid/2017/PN/Situbondo. Serta surat pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 8 maret 2017. Nomor : 50B/P.5.10/Ep.5/3/, Pada tanggal 28 Maret 2017, **FENDI PRASETYO bin PARTO** menjalani sidang perkara pembunuhan yang didakwakan kepadanya, dengan agenda sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari proses penyelidikan hingga proses persidangan, didapat keterangan sebagai berikut :

1. Data diri terdakwa :

Nama lengkap, Fendi Prasetyo bin Parto. Tempat/tanggal lahir, Situbondo, 28 Mei 1972. Agama, Islam. Pekerjaan, Wiraswasta. Tempat tinggal : Jl. Tlogomas RT.02 RW.08 Kec. Lowokwaru Kota Situbondo. Pendidikan SLTA.

2. Keterangan saksi-saksi di persidangan :

- 1 MAMAD Bin SALIM: saksi mengatakan bahwa tidak tahu persis kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Fendi kepada Aldy, namun ketika saat berkumpul memang ada gelagat yang mencurigakan yang dilakukan oleh terdakwa, biasanya terdakwa bersama Aldy kalau bercanda lepas tanpa ada beban, tapi di malam kejadian tersebut ada yang aneh dari Fendi yang selalu menyindir Aldy sebagai orang yang pelit dan bukan teman yang bisa diandalkan. Saksi Mamad sebenarnya tidak mengetahui secara langsung permasalahan yang dimiliki oleh Fendi dengan Aldy, setelah didesak akhirnya Fendi menceritakan permasalahannya dengan Aldy yaitu pada saat itu Fendi akan meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000, dan Aldy pun menyanggupi untuk memberi pinjamannya. Setelah 1 minggu kemudian, Fendi bermaksud mengambil uang yang akan dipinjamnya tersebut kepada Aldy, namun setelah sampai dirumah Aldy, Fendi merasa kecewa dengan Aldy karena tidak jadi meminjamkan uangnya dengan alasan uang yang rencananya akan dipinjamkan kepada Fendi, akan dibuat membayar SPP anak Aldy yang kebetulan kuliah di Malang.
- 2 MARTO : pada malam kejadian, saksi mengatakan bahwa tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Fendi terhadap Aldy, dan tidak menyangka bahwa Terdakwa Fendi setega itu melakukan pembunuhan terhadap Aldy yang notabene mereka adalah sahabat dekat yang sudah kenal lama. Marto mengatakan bahwa pada malam itu, dia bersama dengan Mamad berusaha untuk menyelesaikan permasalahan antara Fendi dan Aldy, dan usaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebenarnya berhasil dengan di mediasi oleh dirinya bersama Mamad. Marto tidak menyangka bahwa hasil mediasi yang dilakukannya tersebut tidak bisa mencegah kekecewaan Fendi terhadap Aldy yang begitu mendalam. Marto dan Mamad berencana akan memberikan pinjaman uang kepada Fendi sebesar Rp. 10.000.000, karena berhubung Aldy tidak jadi meminjami Fendi dengan maksud agar Fendi bisa melanjutkan usahanya dengan uang pinjaman tersebut.
- 3 NINA : saksi menjelaskan bahwa pada malam minggu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 20.30 korban berpamitan kepada saksi untuk pergi kumpul-kumpul di Gubug depan SDN 01 Bantal dengan fendi, Mamad, dan Marto. Namun pada tengah malam korban tak kunjung pulang ke rumah, sedangkan handphone korban tidak aktif ketika ditelfon. Mengetahui hal tersebut saat itu juga saksi menelpon Mamad dan Marto untuk mengetahui keberadaan korban namun mereka tidak mengetahui pasti keberadaannya karena mereka berdua pulang duluan dan hanya ada korban dengan Fendi. Kemudian saksi menelepon Fendi berulang kali, namun tidak diangkat oleh Fendi. Oleh karena itu saksi terus gelisah dan tidak bisa tidur, maka keesokan harinya pada pukul 05.00 pagi setelah salat subuh, saksi pergi ke gubug tempat biasa suaminya berkumpul dengan temannya dan saksi shock melihat korban berlumuran darah dan sudah tidak bernyawa

3. Barang bukti :

- 1 buah Pisau, Balok kayu, Baju berlumuran darah milik korban
-

Pilih pasal yang sesuai dengan kasus posisi diatas dan posisikan diri anda sebagai Jaksa Penuntut Umum, dan buatlah Surat Tuntutan-nya!

Pasal 340 KUHP

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun

Pasal 355 KUHP

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*